

PROVINSI KALIMANTAN TENGAHIDANG UNDANGAN

KASUBAG G-11-2018
PERATURAN PER- PARAF
HINDANG UNDANGAN

PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan penataan sarana dan prasarana kerja;
- b. bahwa sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, sehingga diperlukan standarisasi sarana dan prasarana kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5657);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 357),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);

 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 NOMOR 547):

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 33, seri E);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);

17. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 18 Tahun 2011 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten

Lamandau Tahun 2011 Nomor 174).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau.

2. Kabupaten adalah Kabupaten Lamandau.

 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Lamandau.

- 6. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalahSatuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.
- 7. Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, dan kendaraan dinas.
- 8. Sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain; ruangan kantor, perlengkapan kerja, dan kendaraan dinas.
- Prasarana kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi/rumah dinas.
- Ruangan kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika.
- 11. Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
- 12. Rumah dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh pemerintah daerah, terdiri atas rumah jabatan, rumah instansi/rumah dinas, dan rumah pegawai.
- 13. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.

BAB II PENATAAN SARANA DAN PRASARANA KERJA Pasal 2

Penataan sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau dilakukan berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan dan akuntabel, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan untuk:

- a. kelancaran proses pekerjaan;
- b. kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai
- c. memudahkan komunikasi;
- d. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan; dan
- e. memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.

Pasal 4

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bertujuan untuk menjamin:

- a. keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani;
- b. keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur;
- c. cahaya dan fentilasi yang sehat baik siang maupun malam;
- d. penataan yang bernilai estetika;
- e. kesejahteraan pegawai; dan
- f. kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume/beban kerja dan struktur organisasi.

1 Rah

BAB III STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA Pasal 5

Standarisasi sarana dan prasarana kerja, meliputi:

- a. ruangan kantor;
- b. perlengkapan kantor;
- c. rumah dinas: dan
- d. kendaraan dinas.

Pasal 6

Ruangan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. ruang kerja;
- b. ruang tamu;
- c. ruang staf;
- d. ruang tunggu;
- e. ruang rapat;
- f. ruang pola;
- g. ruang data;
- h. ruang bendahara/pemegang kas;
- i. ruang sandi dan telkom;
- j. ruang arsip rahasia;
- k. ruang arsip aktif;
- I. ruang arsip inaktif;
- m. ruang arsip statis;
- n. ruang perpustakaan;
- o. ruang poliklinik;
- p. ruang laboratorium;
- q. ruang penyajian data;
- r. ruang penyimpanan/gudang;
- s. ruang sentral telepon;
- t. ruang komputer;
- u. ruang pos penjagaan keamanan;
- w. ruang kantin;
- x. ruang sumber tenaga diesel;
- y. ruang ibadah/mushola;
- z. ruang kamar mandi/toilet;
- aa. ruang penggandaan; dan
- bb. lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 7

Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. perabot kantor;
- b. alat-alat bermesin;
- c. alat tulis kantor;
- d. papan informasi;
- e. peralatan alat ukur;
- f. alat-alat visual;
- g. alat-alat medis;
- h. perangkat sandi dan telekomunikasi;
- perlengkapan kearsipan;
- j. perlengkapan Petugas Keamanan; dan
- k. lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 8

Ruangan kantor dan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, diperuntukkan bagi:

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Sekretaris Daerah;
- e. Pejabat eselon II, eselon IV, pejabat fungsional serta pegawai lainnya.

Pasal 9

Rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :

- a. rumah jabatan;
- b. rumah instansi/rumah dinas; dan
- c. rumah pegawai.

Pasal 10

- (1) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diperuntukkan bagi pemangku jabatan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi perlengkapan dan perabot rumah tangga.
- (3) Penghunian rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas selama pemangku jabatan memangku jabatannya.

Pasal 11

- (1) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, diperuntukkan bagi pegawai instansi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disediakan perlengkapan.
- (3) Penghunian rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas selama pegawai melaksanakan tugas pada instansinya.

Pasal 12

Rumah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13

Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:

- a. kendaraan perorangan dinas;
- b. kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan; dan
- c. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

Pasal 14

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara.
- (2) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan bagi pemangku jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau.

Pasal 15

- (1) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
- (2) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan unsur pimpinan kelengkapan DPRD.
- (3) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperuntukkan bagi pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV.

Pasal 16

- (1) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.
- (2) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan.
- (3) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperuntukkan bagi antar jemput pegawai.

Pasal 17

Standarisasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 18

- (1) Lantai ruangan yang sudah dipasang dengan granit, marmer, porselen, atau kayu yang sudah diplitur, tidak perlu dilapis dengan karpet dan sejenisnya.
- (2) Interior ruangan terbuat dari bahan tahan api, tahan air, tahan lama, tahan kotor, tahan gempa dan tahan terhadap hama.
- (3) Ukuran rumah jabatan dan rumah instansi/rumah dinas serta luas tanah yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, dapat dipertahankan.
- (4) Ukuran ruangan yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, sepanjang tidak melebihi kebutuhan dapat dipertahankan.
- (5) Kendaraan dinas yang sudah ada dan melebihi ukuran standar dapat dipertahankan.
- (6) Pada ruangan kerja tertentu dapat dilengkapi alat-alat, seperti; faximile, penghancur kertas, proyektor, layar, sound system, alat emergensi, dan lain-lain.
- (7) Untuk keamanan kantor dapat dilengkapi alat perlengkapan keamanan gedung/bangunan, seperti; alarm sistem, alat deteksi asap, hidrant, alat pemadam kebakaran, CCTV (Closed Circurit Television) dan lain-lain.

Pasal 19

Untuk standarisasi dan spesifikasi sarana dan prasarana kerja serta efisiensi anggaran maka pengadaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Lamandau.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

1 Ray

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

| BAGIAN I SETDA KABUPAT | |
|---------------------------|--|
| JABATAN | PARAF |
| WABUP |) |
| SE DA | 1. |
| ASISTEN | (h) |
| KABBAG | |
| KASUBBAG | |
| PELAKSANA | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |

Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 19 November 2018

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 19 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

TAHUN 2018 NOMOR 561

TGL DUKUMEN . KASUBAG 19-11-2018 PERATURAN PER-PARAF UNDANG - UNDANGAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 39 TAHUN 2018
TANGGAL 19 NOVEMBER 2018
TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

STANDAR SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

RUANGAN KANTOR

- A. Ruangan kantor Bupati Lamandau terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
 - ruang kerja 40 M²;
 - 2. ruang tamu 30 M2;
 - ruang rapat 40 M²;
 - 4. ruang rapat utama 80 M2;
 - 5. ruang tunggu 15 M2;
 - 6. ruang staf 20 M2;
 - 7. ruang istirahat 15 M2;
 - 8. ruang kamar mandi/toilet 7,5 M2.
- B. Ruangan kantor Wakil Bupati Lamandau terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
 - ruang kerja 30 M²;
 - ruang tamu 25 M²;
 - 3. ruang rapat 36 M2;
 - ruang tunggu 15 M²;
 - 5. ruang staf 15 M2;
 - ruang istirahat 13 M²;
 - 7. ruang kamar mandi/toilet 6 M2.
- C. Ruangan kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamandau terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
 - ruang kerja 25 M²;
 - 2. ruang tamu 15 M2;
 - ruang rapat 30 M²;
 - ruang tunggu 9 M²;
 - 5. ruang staf 9 M2;
 - ruang istirahat 6 M²;
 - 7. ruang kamar mandi/toilet 4 M2.
- D. Ruangan kantor Sekda Kabupaten Lamandau terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
 - ruang kerja 30 M²;
 - 2. ruang tamu 15 M2;
 - 3. ruang rapat 35 M2;
 - 4. ruang tunggu 10 M2;
 - ruang staf 9 M²;
 - 6. ruang istirahat 6 M2;
 - 7. ruang kamar mandi/toilet 4 M2.
- E. Ruangan kantor pejabat eselon II terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:

1 Ray

- 1. ruang kerja 25 M2;
- ruang rapat 30 M²;
- 3. ruang tamu 12 M2;
- 4. ruang toilet 4 M2.
- F. Ruangan kantor pejabat eselon III yang terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
 - ruang kerja 12 M²;
 - 2. ruang rapat 12 M2;
 - 3. ruang tamu 10 M2.
- G. Ruangan kantor pejabat eselon IV yang terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
 - ruang kerja 9 M²;
 - 2. ruang tamu 10 M2.
- H. Ruangan kantor staf dengan ukuran ruang kerja maksimal 4 M² per pegawai.

II. PERLENGKAPAN KANTOR

- A. Perlengkapan Ruangan Kantor Bupati Lamandau
 - Dalam ruang kerja Bupati Lamandau dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
 - a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - 1) Ukuran : panjang 190 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75

cm;

2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben

setebal 5 mm;

- 3) bahan : kayu kelas I atau kwalitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan kerja;

5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak

pohot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

- b. meja telepon 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan kerja.

- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) Model /type : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan

dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain

bludru atau kulit;

- 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.

d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. kursi tamu 2 (dua) set, dengan spesifikasi:

1) ukuran per set : a) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;

b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;

2) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi

ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;

3) bahan : rangka kayu kelas I atau kwalitasnya setara;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan kerja.

f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 250 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180

cm;

2) model/type : antik atau menyesuaikan;

3) bahan
 4) warna
 kayu kelas I atau kwalitasnya setara, dan kaca;
 coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan kerja.

g. brankas 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 95 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 100 cm;

2) model/type : biasa atau menyesuaikan;3) bahan : besi atau baja tahan api;

4) warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

h. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165

cm;

2) model/type : antik atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu atau kwalitasnya setara, dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna dalam kerja.

lambang negara 1 (satu) unit;

bendera nasional 1 (satu) unit;

k. foto Presiden 1 (satu) unit;

I. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

m. lambang daerah 1 (satu) unit;

n. peta wilayah 1 (unit) unit;

o. jam dinding 1 (satu) unit;

 p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;

q. intercom 1 (satu) unit;

r. mesin faximile 1 (satu) unit;

s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

komputer dan printer 1 (satu) set;

 u. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CC-TV), masingmasing 1 (satu) unit;

kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;

w. cermin gantung 1 (satu) unit;

x. papan struktur organisasi 1 (satu) unit;

y. bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

 a. kursi tamu kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:

1) kursi tamu:

a) Ukuran : 1. panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;

 panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;

3. panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan

beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru

atau kulit;

c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kwalitasnya setara;

d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu:

a) Ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45

cm

b) model/type : biasa atau menyesuaikan;

c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;

d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) Ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125

cm;

2) model/type : antik atau menyesuaikan;

3) Bahan : kayu kelas I dan kaca atau kwalitasnya setara;

4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

c. lemari kaca 1 (satu) unit, untuk benda seni budaya/piala/vandel,

dengan spesifikasi:

1) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180

cm:

model/type : antik atau menyesuaikan;

Bahan : kayu kelas I dan kaca atau kwalitasnya setara;

4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

d. jam dinding 1 (satu) unit;

e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

f. cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

 a. kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:

1) kursi rapat:

a) Ukuran per : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;

unit

b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi

ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru

atau kulit;

c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

1 Rat

2) meja rapat :

a) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75

cm;

b) model/type : biasa atau menyesuaikan;

c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kwalitasnya

setara;

d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

b. lambang negara 1 (satu) unit;

- c. bendera nasional 1 (satu) unit;
- d. foto Presiden 1 (satu) unit;
- e. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- f. bendera lambang daerah 1 (satu) unit;
- g. foto Bupati Lamandau dan para mantan Bupati Lamandau,

h. masing - masing 1 (satu) unit;

i. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;

 j. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;

k. papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;

pesawat telepon 1 (satu) unit;

m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

n. palu dan alasnya 1 (satu) set;

jam dinding 1 (satu) unit.

4. Dalam ruangan staf dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) Ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm , tinggi 75

cm;

model/type : setengah biro;

3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;

4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan kerja.

b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) Ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;

model/type : biasa atau menyesuaikan;

Bahan : rangka besi atau menyesuaikan;

4) Warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) Ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;

2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);

3) Bahan : plat besi;

4) Warna : light grey atau atau warna lain yang

disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:

1) meja komputer:

Pal

a) Ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75

cm;

b) model/type : biasa atau menyesuaikan;

c) Bahan : kayu atau tik blok;

d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

2) kursi:

kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:

- 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
- gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkaitangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- mesin faximile 1 (satu) unit;
- komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- I. kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- kamera pemantau (CC-N) 1 (satu) unit;
- p. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- q. peta wilayah 1 (satu) unit;
- r. cermin gantung 1 (satu) unit;
- s. jam dinding 1 (satu) unit;
- t. kalender 1 (satu) unit.
- Dalam ruangan tunggu Bupati Lamandau dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
 - a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 3 (tiga) unit, dengan spesifkasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran per set:
 - (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan

kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus

Imitalisir;

c) bahan : rangka kayu kelas I atau kwalitasnya setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

meja tamu:

a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;

b) model/type : biasa atau menyesuaikan;c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi

180 cm;

model/type : biasa atau menyesuaikan;

bahan : kayu atau alumunium dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

d. cermin gantung 1 (satu) unit.

B. Perlengkapan Ruangan Kantor Wakil Bupati Lamandau

 Dalam ruang kerja Wakil Bupati Lamandau dilengkapi perlengkapan Kantor sebagai berikut:

a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

1) ukuran : panjang 185 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;

2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben

setebal 5 mm;

bahan : kayu kelas I atau kwalitasnya setara;

4) warna : coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan kerja;

5) Kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak

potlot, bak surat bersusun, asbak, kotak memo dan

lembar disposisi.

b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi

70 cm;

model/type : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan kerja.

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45

cm;

2) model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan

dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain

bludru;

3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

warna meja kerja.

d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna

12gt

lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. kursi tamu 1 (satu) set, dengan spesifikasi:

1) ukuran : a. panjang 150 cm,

: a. panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35

cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;

b. panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35

cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;

c. panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk

1 (satu) tempat duduk;

2) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi

ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas

karet atau busa, dibungkus kain bludru;

bahan : rangka kayu kelas I atau kwalitasnya setara;

: coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan kerja.

f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

4) warna

1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;

2) model/type : antik atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kwalitasnya setara;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan kerja.

g. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;

2) model/type : biasa, berlaci 4 (empat);

3) bahan : plat besi;

4) warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

h. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;

2) model/type : Biasa atau menyesuaikan;

bahan : kayu kelas I atau kwalitasnya setara, dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna dalam kerja.

lambang negara 1 (satu) unit;

j. bendera nasional 1 (satu) unit;

k. foto Presiden 1 (satu) unit;

lambang daerah 1 (satu) unit;

m. lambang daerah 1 (satu) unit;

n. peta wilayah 1 (unit) unit;

o. jam dinding 1 (satu) unit;

 p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;

q. intercom 1 (satu) unit;

r. mesin faximile 1 (satu) unit;

s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

komputer dan printer 1 (satu) set;

 u. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CC-TV), masingmasing 1 (satu) unit;

v. kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;

w. cermin gantung 1 (satu) unit;

Mak

x. bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

 a. kursi tamu kapasitas 12 (dua betas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:

1) kursi tamu:

a) ukuran : 1 panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35

cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;

2 panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35

cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;

3 panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35

cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi

ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas

karet atau busa, dibungkus kain bludru;

c) bahan : rangka kayu kelas I atau kwalitasnya setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

2) meja tamu:

a) ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;

b) model/type : biasa atau menyesuaikan; c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;

model/type : antik atau menyesuaikan;

bahan : kayu kelas I atau kwalitasnya setara, dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;

model/type : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

d. jam dinding 1 (satu) unit;

e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan; dan

f. cermin gantung 1 (satu) unit.

Dalam ruangan staf dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi

75 cm;

2) model/type : setengah biro;

3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan kerja.

b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;

model/type : biasa atau menyesuaikan;

bahan : rangka besi atau menyesuaikan;

4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132

cm;

2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);

3) bahan : plat besi;

4) warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:

1) meja komputer:

a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75

cm;

b) model/type : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : kayu atau tik blok;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

2) kursi

kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
 - gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar
 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit;
- i. pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- j. mesin faximile 1 (satu) unit;
- k. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- I. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- m. dispenser air minum 1 (satu) unit;
- n. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- o. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- p. kamera pemantau (CC-TV) 1 (satu) unit;
- q. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- r. peta wilayah 1 (satu) unit;
- s. cermin gantung 1 (satu) unit;
- t. jam dinding 1 (satu) unit;
- u. kalender 1 (satu) unit.

1 Day

- 4. Dalam ruangan tunggu Wakil Bupati Lamandau dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
 - a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) Ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1(satu) tempat duduk.
 - b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas

karet atau busa, dibungkus imitalisir;

- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kwalitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

- 2) meja tamu:
 - a) Ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

- b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.
- C. Perlengkapan Ruangan Kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamandau
 - 1. Dalam ruang kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamandau dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
 - a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - 1) Ukuran : panjang 185 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben

setebal 5 mm;

- bahan : kayu kelas I atau kwalitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan kerja;

5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak

potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

- b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

1 Sat

komposisi warna ruangan kerja.

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) Ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi

45 cm;

2) model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan

dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain

bludru;

3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

warna meja kerja.

d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) Ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;

2) model/type : antik atau menyesuaikan;

bahan : kayu kelas I dan kaca atau kwalitasnya setara;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan kerja.

f. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) Ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132cm;

2) model/type : biasa, berlaci 4 (empat);

3) bahan : plat besi;

4) warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

g. buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) Ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;

model/type : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu kelas I atau kwalitasnya setara, dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna dalam kerja.

h. lambang negara 1 (satu) unit;

i. bendera nasional 1 (sate) unit;

j. foto Presiden 1 (satu) unit;

k. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

lambang daerah 1 (satu) unit;

m. peta wilayah 1 (unit) unit;

n. jam dinding 1 (satu) unit;

 pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;

p. intercom 1 (satu) unit;

q. mesin faximile 1 (satu) unit;

r. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

s. komputer dan printer 1 (satu) set;

t. pesawat televisi dan radio/tape, masing-masing 1 (satu) unit;

u. kulkas atau dispenser air minum, 1 (satu) unit;

v. cermin gantung 1 (satu) unit;

Park

bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:

1) kursi tamu:

a) Ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi

35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;

(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;

(3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

b) model/type ; kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;

: rangka kayu kelas I atau kwalitasnya setara; c) bahan

: coklat atau warna lain yang disesuaikan d) warna

dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu:

a) Ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45

cm;

: biasa atau menyesuaikan; b) model/type c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

: coklat atau warna lain yang disesuaikan d) warna

dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) Ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125

cm:

2) model/type : antik atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu kelas I atau kwalitasnya setara, dan kaca;

: coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan 4) warna

komposisi warna ruangan.

lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

: panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 1) Ukuran

2) model/type : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;

: coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan 4) warna

komposisi warna ruangan.

jam dinding 1 (satu) unit;

pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan; e.

cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan staf dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

1) Ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;

2) model/type : setengah biro;

3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan kerja.

b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) Ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi unit 45

cm;

2) model/type : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;

4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) Ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;

2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);

3) bahan : plat besi;

4) warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:

1) meja komputer:

a) Ukuran per unit : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi

75 cm:

b) model/type ; biasa atau menyesuaikan;

c) bahan ; kayu atau tik blok;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

2) kursi:

kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
 - 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. mesin faximile 1 (satu) unit;
- komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;

1 Rat

- p. peta wilayah 1 (satu) unit;
- q. cermin gantung 1 (satu) unit;
- r. jam dinding 1 (satu) unit;
- s. kalender 1 (satu) unit.
- Dalam ruangan tunggu Ketua/Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamandau dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
 - a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) Ukuran per set
- : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
- b) model/type
- kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kwalitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan
 - dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja tamu:
 - a) Ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45
 - cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - a) Ukuran per unit : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.
- D. Perlengkapan Ruangan Kantor Sekda Kabupaten Lamandau
 - Dalam ruang kerja Sekda Kabupaten Lamandau dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
 - a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - 1) Ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi
 - 75 cm;
 - 2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca setebal 5
 - mm.
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kwalitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan
 - komposisi warna ruangan kerja;
 - 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot,

asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

12at

b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) Ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;

2) model/type : biasa atau menyesuaikan; 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan kerja.

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) Ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;

2) model/type : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan

dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain

bludru:

3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna

meia keria.

d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) Ukuran : paniang 150 cm. lebar/dalam 50 cm. tinggi 125 cm:

2) model/type : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;

: coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan 4) warna komposisi warna ruangan kerja.

f. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) Ukuran : panjang 47 cm. lebar/dalam 62 cm. tinggi 132 cm;

2) model/type : biasa, berlaci 4 (empat);

3) bahan : plat besi:

4) warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

g. buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) Ukuran : panjang 240 cm. lebar/dalam cm. tinggi 165 cm;

: biasa atau menyesuaikan; model/type

3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca:

warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja.

h. kursi size 1 (satu) set berikut meja;

i. foto Presiden 1 (satu) unit;

j. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

k. peta wilayah 1 (unit) unit;

I. jam dinding 1 (satu) unit;

m. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;

n. intercom 1 (satu) unit;

o. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

p. komputer dan printer 1 (satu) set;

- q. pesawat televisi atau radio/tape, 1 (satu) unit;
- r. dispenser air minum 1 (satu) set;
- s. cermin gantung 1 (satu) set;
- t. bell 1 (satu) unit;
- u. kursi size 1 (satu) set berikut meja.
- 2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
 - a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) Ukuran per set
- : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
- b) model/type :
- : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
- c) bahan
- : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) warna
- : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) Meja tamu:
 - 1) Ukuran
- : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
- model/type
- : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan
- : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) warna
- : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan
 - komposisi warna ruangan.
- b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran
- : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
- 2) model/type
- : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan
- : kayu atau alumunium dan kaca;
- 4) warna
- : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan
 - komposisi warna ruangan.
- c. jam dinding 1 (satu) unit;
- d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- e. cermin gantung 1 (satu) unit.
- 3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
 - a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi rapat:
 - a) Ukuran
- : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- b) model/type
- : biasa atau menyesuaikan;

komposisi warna ruangan.

- c) bahan
- : rangka kayu kelas I atau kwalitasnya setara;
- d) warna
- : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan
- 2) meja rapat:
 - a) Ukuran
- : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75
 - cm:
- b) model/type
- : biasa atau menyesuaikan;

1 Rah

c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

3) lambang negara/daerah 1 (satu) unit;

4) foto Presiden 1 (satu) unit;

5) foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

6) mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;

 over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;

8) papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;

9) pesawat telepon 1 (satu) unit;

10) pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

11) palu dan alasnya 1 (satu) set;

12) jam dinding 1 (satu) unit;

13) kalender 1 (satu) unit.

4. Dalam ruangan staf dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) Ukuran : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75

cm;

model/type : setengah biro;

bahan : kayu kelas I atau tik blok;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan kerja.

b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) Ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi

45 cm;

model/type : biasa atau menyesuaikan;

bahan : rangka besi atau menyesuaikan;

4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) Ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi

132 cm:

2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);

3) bahan : plat besi;

4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau

menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:

meja komputer:

a) Ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;

b) model/type : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan ; kayu atau tik blok;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

may

2) kursi:

kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
 - 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dad papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. mesin faximile 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik manual 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- I. dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- o. peta wilayah 1 (satu) unit;
- p. cermin gantung 1 (satu) unit;
- q. jam dinding 1 (satu) unit;
- r. kalender 1 (satu) unit.
- 5. Dalam ruangan tunggu Sekda Kabupaten Kabupaten Lamandau dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
 - a. kursi tamu 1 (satu) set berikut meja, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) Ukuran per set
- : (1) Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
- b) model/type
- kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kwalitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja tamu:
 - a) Ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45
 - cm;
 - b) model/type : biasa;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180

cm;

2) model/type : biasa;

3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

d. cermin gantung 1 (satu) unit.

E. Perlengkapan ruangan kantor Pejabat eselon II

 Dalam ruang kerja pejabat eselon II dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

1) Ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75

cm;

2) model/type : meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm;

3) bahan : kayu kelas I atau kwalitasnya setara;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan kerja;

5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bak potlot, asbak, kotak

memo dan lembar disposisi.

b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) Ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;

2) model/type : biasa atau menyesuaikan;3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan kerja.

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) Ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;

2) model/type : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan

dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain

bludru:

bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

warna meja kerja.

d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) Ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125

cm;

2) model/type : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu kelas dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan kerja.

f. kursi size 1 (satu) set berikut meja;

g. foto Presiden 1 (satu) unit;

h. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

Rah

- i. peta wilayah 1 (unit) unit;
- j. jam dinding 1 (satu) unit;
- k. pesawat telepon 1 (satu) unit;
- I. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- m. komputer dan printer 1 (satu) set;
- n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o. bell 1 (satu) unit.
- 2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
 - a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) Ukuran : 1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - 2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - 3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kwalitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

Komposisi waria i

2) meja tamu:

- a) Ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
- b) model/type : biasa atau menyesuaikan; c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

- b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
 - model/type : biasa;
 - bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. jam dinding 1 (satu) unit;
- d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.
- Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
 - a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi rapat:
 - a) ukuran per : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm; unit
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kwalitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan
 - komposisi warna ruangan.
 - 2) meja rapat:

a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75

cm;

b) model/type : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kwalitasnya setara;
d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;

c. foto Presiden 1 (satu) unit;

d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

e. mic dan sound system sesuai dengan kebutuhan;

 f. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;

g. papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;

h. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

i. jam dinding 1 (satu) unit;

j. kalender 1 (satu) unit.

F. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon III

Dalam ruang kerja pejabat eselon III dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

1) ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;

2) model/type : meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm;3) bahan : kayu kelas I atau kwalitasnya setara;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan kerja;

5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bak potlot, bak surat

bersusun, kotak memo atau lembar disposisi.

b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi

1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70

cm;

2) model/type : biasa;

bahan ; kayu kelas I atau tik blok;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan kerja.

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran ; panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45

cm;

2) model/type : biasa; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet

atau busa dibungkus kain bludru;

3) bahan ; rangka besi atau stainless steel;

4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna

meja kerja.

d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi pakai tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;

model/type : biasa atau menyesuaikan;

10gh

3) bahan : kayu kelas dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan kerja.

f. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran ; panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;

2) model/type : biasa, berlaci 4 (empat);

3) bahan : plat besi;

4) warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;

h. pesawat telepon 1 (satu) unit;

i. jam dindlng 1 (satu) unit;

j. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.

G. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon IV

Dalam ruang kerja pejabat eselon IV dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

1. meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

a) ukuran : panjang 160 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 75 cm;

b) model/type : meja biro kecil, berlapis kaca setebal 5 mm;

c) bahan : kayu kelas I atau kwalitasnya setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan kerja;

e) kelengkapan : writing set, almanak meja, bak Surat bersusun, kotak

memo atau lembar disposisi.

2. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

a) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;

b) model/type : biasa; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet

atau busa, dibungkus kain bludru;

c) bahan : rangka besi atau stainless steel;

d) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna

meja kerja.

3. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi pakai tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

4. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

a) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi

132 cm;

b) model/type : biasa, berlaci 4 (empat);

c) bahan : plat besi;

d) warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

5. kursi size 1 (satu) set berikut meja.

III. RUMAH DINAS

- A. Rumah Jabatan
 - 1. Rumah jabatan untuk Bupati Lamandau dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 500 M2;
 - b. luas tanah 3.000 M2; dan
 - c. luas pendopo 250 M2.
 - 2. Rumah jabatan untuk Wakil Bupati Lamandau dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 350 M2;
 - b. luas tanah 1.500 M2; dan
 - c. luas pendopo 175 M2.
 - 3. Rumah jabatan untuk Ketua DPRD Kabupaten Lamandau dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 300 M2;
 - b. luas tanah 750 M².
 - Rumah jabatan untuk Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamandau dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 250 M2;
 - b. luas tanah 500 M2.
 - Rumah jabatan untuk Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 300 M2;
 - b. luas tanah 750 M².
- B. Rumah Instansi/Rumah Dinas
 - 1. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon II / anggota DPRD dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 150 M²;
 - b. luas tanah 350 M².
 - Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon III, dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 70 M²;
 - b. luas tanah 200 M².
 - 3. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon IV dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 54 M²;
 - b. luas tanah 150 M².
 - 4. Rumah instansirumah dinas untuk staf dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 36 M²;
 - b. luas tanah 100 M2.
- C. Rumah Pegawai
 - 1. Rumah pegawai untuk golongan IV dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 70 M2;
 - b. luas tanah 200 M2.
 - 2. Rumah pegawai untuk golongan III dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 54 M2;
 - b. luas tanah 150 M².
 - 3. Rumah pegawai untuk golongan II dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 45 M2;
 - b. luas tanah 120 M2.
 - 4. Rumah pegawai untuk golongan I dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 36 M2;
 - b. luas tanah 100 M².

IV. KENDARAAN DINAS

A. Kendaraan Perorangan Dinas

| No. | Jabatan | Jumlah | Jenis Kendaraan | Kapasitas/Isi silinder (maksimal) |
|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---|
| 1. | Bupati Lamandau | 1 (satu) unit | Sedan | 2.500 cc |
| | | 1 (satu) unit | Jeep | 3.200 cc |
| Wakil Bupati Lamandau | | 1 (satu) unit | Sedan | 2.200 cc |
| | 1 (satu) unit | Jeep | 2.500 cc | |

B. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan

| No. | Jabatan | Jumlah | Jenis Kendaraan | Kapasitas/Isi Silinder (maksimal) |
|----------|---|---------------|--|---|
| 1. | Ketua DPRD Kabupaten Lamandau | 1 (satu) unit | Sedan atau Minibus | 2.500 cc |
| 2. | Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamandau | 1 (satu) unit | Sedan atau Minibus | 2.200 cc |
| 3. | Pejabat Eselon II | 1 (satu) unit | Sedan atau Minibus - Bensin - Solar | 2.000 cc 2.500 cc |
| 4. | Pejabat Eselon III | 1 (satu) unit | Minibus - Minibus (bensin) - Minibus (solar) | 1.600 cc 2.500 cc |
| 5. SE | Pejabat Eselon IV | 1 (satu) unit | Sepeda Motor | 200 cc |

JABATAN BARAF
WABUP
SEFDA
ASISTEN
KABBAG

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

Ditetapkan di Nanga Bulik

pada tanggal 19 November 2018

Diundangkardi Nanga Bulik pada tanggal 19 November 2018

KASUBBAG

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

PERATURAN PER-

KASUBAG

19-11- Call

UNDANG - UNDANGAN

ARIFIN LP. UMBING